



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **DANI WAHYU SUTRISNO Alias DANI Bin**

**JOKO SUTRISNO;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 12 Desember 1982;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Poros Sangatta Bontang KM.07 Sangatta

Kab.Kutai Timur, atau Gg. Sahara RT.042

RW.00 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta

Utara Kab.Kutai Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Pendidikan : S M P;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Sdr Abdul Karim, S.H yaitu Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 27 Oktober 2021, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-384/SGT/Enz.2/10/2021 tertanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANI WAHYU SUTRISNO Alias DANI Bin JOKO SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **DANI WAHYU SUTRISNO Alias DANI Bin JOKO SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta plastiknya;  
Jumlah berat keseluruhan untuk 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis sabu adalah 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor imei: 354893063491310 dan nomor sim card: 081257590292, 082277178131;
- 1 (satu) Buah Hp merk Samsung warna Biru Hitam dengan nomor imei : 35930410351418101 dan nomor sim card : 081319780417;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna hijau;
- 1 (satu) buah kain lap;
- 1 (satu) buah sendok takar;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-384/SGT/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang selengkapannya sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **DANI WAHYU SUTRISNO Alias DANI Bin JOKO SUTRISNO** pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2021 bertempat di rumah Sdr.Herman di Jalan Kampung Kajang RT.005 Kel.Singa Geweh Kec Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur dan di kos Terdakwa di Gg.Sahara RT.042 RW.00 Desa sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,***

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr.Aksar (DPO) dengan cara membeli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang baru akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa menjual kembali narkotika tersebut lalu berdasarkan arahan dari Sdr.Aksar (DPO) Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu bersama Sdr.Herman (DPO) ke kota bontang. Lalu atas arahan dari Sdr.Aksar (DPO) Terdakwa mengambil bungkus rokok sampoerna warna Merah yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu lalu Terdakwa kembali kekos Terdakwa lalu setiba dikos Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut lalu mendapati narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing seberat 5 (lima) gram, kemudian pada hari jumat tanggal 02 Juli 2021 atas arahan dari Sdr.Aksar(DPO) Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu kepada seseorang lalu 1 (satu) bungkus sisanya Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) poket dengan maksud untuk Terdakwa jual;

Bahwa terhadap 6 (enam) poket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 4 (empat) poket dari tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021 kepada Sdr.Nurdin(DPO) Sdr.Herman(DPO), Sdr.Bona(DPO) dan Sdr.Rustam(DPO) lalu sisa 2 (dua) poket yang ditemukan dan disita sebagai barang bukti dengan kronologis pada hari selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA sewaktu Terdakwa hendak mengantar sabu kepada Sdr.Herman(DPO) di jembatan Kampung Kajang seketika Terdakwa didatangi oleh Sdr.Iknasius Slamet Riadi dan Sdr.Fadli Romiansyah selaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kutai Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah sangatta sering terjadi transaksi gelap narkotika yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan berkata "*dimana barangnya (sabu)?*" lalu Terdakwa berkata "*barang (sabu) Terdakwa ada dirumah herman pak*", lalu Terdakwa menunjukan rumah sdr.HERMAN yang berada di Jln Kampung Kajang RT.005 Kel.Singa Geweh Kec Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur lalu dilakukan penggeledahan dengan Terdakwa menunjukkan sabu dengan



disaksikan oleh Sdr.David Kelana Bin Dahlan (Alm) dan Sdr.Muh. Ramadhan Bin Bachrun (Alm) sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu;

***Yang ditemukan dirumah Sdr.Herman tepatnya didalam bungkus rokok sampoerna mild warna Hijau di dapur di atas tumpukkan kain lap.***

Lalu Terdakwa berkata masih terdapat sabu lagi yang Terdakwa simpan dikos Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di kos Terdakwa di Gg. Sahara RT.42 RW.00 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur dengan disaksikan Sdr.NANANG GUPRANI Bin MUSLIMIN sehingga ditemukan barang butki berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu;

***Yang ditemukan di atas kusen pintu kos Terdakwa.***

- 1 (satu) Buah Hp merk Samsung Lipat warna Hitam dengan nomor imei : 354893063491310 dan nomor sim card : 081257590292, 082277178131;
- 1 (satu) Buah Hp merk Samsung warna Biru Hitam dengan nomor imei : 35930410351418101 dan nomor sim card : 081319780417;
- 1 (satu) buah sendok takar;

Bahwa terhadap 2 (dua) poket narkoba tersebut Terdakwa mengakui merupakan milik Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa jual yang mana hasil penjualan sabu sebelumnya telah Terdakwa kirimkan kepada Sdr.ASKAR(DPO) lalu keuntunganya telah Terdakwa pakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 06 Juli 2021 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **DANI WAHYU SUTRISNO Alias DANI Bin JOKO SUTRISNO** berupa:

- 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta plastiknya;

Jumlah berat keseluruhan untuk 2 (dua) poket narkoba jenis sabu adalah **1,14 (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya;**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab:06577/NNF/2021 pada hari Jumat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2021 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,132$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,305$  gram;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa **Dani Wahyu Sutrisno Alias Dani Bin Joko Sutrisno**;

Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif narkotika** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **DANI WAHYU SUTRISNO Alias DANI Bin JOKO SUTRISNO** pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2021 bertempat di rumah Sdr.Herman di Jalan Kampung Kajang RT.005 Kel.Singa Geweh Kec Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur dan di kos Terdakwa di Gg.Sahara RT.042 RW.00 Desa sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr.Aksar (DPO) dengan cara membeli seharga Rp6.000.000,00 (enam juta

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang baru akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa menjual kembali narkoba tersebut lalu berdasarkan arahan dari Sdr.Aksar (DPO) Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu bersama Sdr.Herman (DPO) ke kota bontang. Lalu atas arahan dari Sdr.Aksar (DPO) Terdakwa mengambil bungkus rokok sampoerna warna Merah yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu lalu Terdakwa kembali kekos Terdakwa lalu setiba dikos Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut lalu mendapati narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing seberat 5 (lima) gram, kemudian pada hari jumat tanggal 02 Juli 2021 atas arahan dari Sdr.Aksar(DPO) Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu kepada seseorang lalu 1 (satu) bungkus sisanya Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) poket dengan maksud untuk Terdakwa jual;

Bahwa terhadap 6 (enam) poket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 4 (empat) poket dari tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021 kepada Sdr.Nurdin(DPO) Sdr.Herman(DPO), Sdr.Bona(DPO) dan Sdr.Rustam(DPO) lalu sisa 2 (dua) poket yang ditemukan dan disita sebagai barang bukti dengan kronologis pada hari selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA sewaktu Terdakwa hendak mengantar sabu kepada Sdr.Herman(DPO) di jembatan Kampung Kajang seketika Terdakwa didatangi oleh Sdr.Iknasius Slamet Riadi dan Sdr.Fadli Romiansyah selaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kutai Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah sangatta sering terjadi transaksi gelap narkoba yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan berkata "*dimana barangnya (sabu)?*" lalu Terdakwa berkata "*barang (sabu) Terdakwa ada dirumah herman pak*", lalu Terdakwa menunjukan rumah sdr.HERMAN yang berada di Jln Kampung Kajang RT.005 Kel.Singa Geweh Kec Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur lalu dilakukan pengeledahan dengan Terdakwa menunjukan sabu dengan disaksikan oleh Sdr.David Kelana Bin Dahlan (Alm) dan Sdr.Muh. Ramadhan Bin Bachrun (Alm) sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu;

***Yang ditemukan dirumah Sdr.Herman tepatnya didalam bungkus rokok sampoerna mild warna Hijau di dapur di atas tumpukkan kain lap.***

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Terdakwa berkata masih terdapat sabu lagi yang Terdakwa simpan dikos Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di kos Terdakwa di Gg. Sahara RT.42 RW.00 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur dengan disaksikan Sdr.NANANG GUPRANI Bin MUSLIMIN sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu;

**Yang ditemukan di atas kusen pintu kos Terdakwa.**

- 1 (satu) Buah Hp merk Samsung Lipat warna Hitam dengan nomor imei : 354893063491310 dan nomor sim card : 081257590292, 082277178131;
- 1 (satu) Buah Hp merk Samsung warna Biru Hitam dengan nomor imei : 35930410351418101 dan nomor sim card : 081319780417;
- 1 (satu) buah sendok takar;

Bahwa terhadap 2 (dua) poket narkoba tersebut Terdakwa mengakui merupakan milik Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa jual yang mana hasil penjualan sabu sebelumnya telah Terdakwa kirimkan kepada Sdr.ASKAR(DPO) lalu keuntungannya telah Terdakwa pakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 06 Juli 2021 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **DANI WAHYU SUTRISNO Alias DANI Bin JOKO SUTRISNO** berupa:

- 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta plastiknya;

Jumlah berat keseluruhan untuk 2 (dua) poket narkoba jenis sabu adalah **1,14 (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya;**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab:06577/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2021 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,132$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,305$  gram;





Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa **Dani Wahyu Sutrisno**  
**Alias Dani Bin Joko Sutrisno**;

Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif narkotika** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IKNASIUS SLAMET RIADI anak dari LAURENSIUS LADO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar jam 23.00 WITA di Jln. Kampung Kajang Rt 005 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat di wilayah Sangatta sering terjadi transaksi gelap narkotika, selanjutnya petugas anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di Jln. Kampung Kajang Rt 005 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim setelah ditanya mengaku bernama Dani Wahyu Sutrisno;
- Bahw selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) buah handphone dan 2 (dua) poket sabu yang mana untuk yang 1 (satu) poket disimpan didalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Sampoerna Mild warna hijau yang berada pada tumpukkan kain lap di dapur rumah Sdr. Herman sedangkan untuk 1 (satu) poketnya lagi ditemukan di atas kusen pintu kamar kos Terdakwa yang beralamat di Gg. Sahara Rt/Rw 042/000 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;

- Bahwa berat dari sabu tersebut adalah 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr Aksar (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 13.30 WITA, berawal dari Terdakwa sedang berada di kosnya ditelfon oleh Sdr Aksar (DPO) yang mengatakan *"kamu mau kerja kah?"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya mau kerja"*, kemudian Sdr. Aksar mengatakan *"kamu siap – siap sudah cari motor buat pergi ke bontang"* kemudian Terdakwa menjawab *"Iya nanti aku cari motor"*. Kemudian telfon Terdakwa matikan dan setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Sdra. Herman untuk meminjam motor, setelah mendapatkan motor Terdakwa menelfon Sdr. Aksar dan mengatakan *"saya sudah dapat motor"*, kemudian Sdr. Aksar mengatakan *"oke, nanti kalau sudah sampai di Bontang kamu telfon"*, kemudian telfon Terdakwa matikan. Kemudian sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa berangkat ke Bontang bersama Sdra. Herman dan setelah Terdakwa sampai di simpang Bontang, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Aksar yang mana Terdakwa mengatakan *"aku sudah di Simpang Bontang"* kemudian Terdakwa mengatakan *"tunggu, nanti ada anggotaku nelfon"* kemudian telfon Terdakwa matikan dan selang 5 menit ada anggota Sdr. Aksar memakai nomor pribadi menelfon Terdakwa dan mengatakan *"dimana sudah Bos?"* kemudian Terdakwa menjawab *"sudah di simpang Bontang"* kemudian orang tersebut mengatakan *"kamu ke arah Loktuan aja nanti sekitar 10 menit ku telfon"* kemudian telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa berangkat menuju ke Loktuan. Setelah sampai di Loktuan tidak lama kemudian anggota Sdr. Aksar menelfon Terdakwa dan mengatakan *"Kamu dimana?"* kemudian Terdakwa menjawab *"aku di halte depan Koramil"* kemudian anggota Sdr. Aksar tersebut mengatakan *"Tunggu sebentar nanti kamu telfon balik"*. Kemudian sekitar 15 menit Terdakwa menunggu anggota Sdr. Aksar menelfon Terdakwa dan mengatakan *"Kamu ke sebelah Gang Finisi 1 disitu ada tiang listrik nanti disampingnya ada bungkus rokok Sampoerna warna merah di dalam situ sabunya"*. Kemudian Terdakwa menuju ketempat yang sudah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan oleh anggota Sdr. Aksar dan setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa mengatakan ke anggota Sdr. Aksar "*Iya Bos sabu sudah ada*". Kemudian telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa langsung bergegas untuk pulang kembali ke Sangatta. Kemudian setelah sampai Sangatta, Sdr. Herman mengantar Terdakwa pulang ke kos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut dari Sdr. Aksar seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi Terdakwa utang dulu nanti kalau ada yang laku baru Terdakwa transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang hadir di persidangan merupakan pelaku peredaran gelap narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penggeledahan oleh anggota kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi FADLI ROMIANSYAH Bin SYAHRUMSJAH** dibawah sumpah dan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar jam 23.00 WITA di Jln. Kampung Kajang Rt 005 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat di wilayah Sangatta sering terjadi transaksi gelap narkotika, selanjutnya petugas anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di Jln. Kampung Kajang Rt 005 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim setelah ditanya mengaku bernama Dani Wahyu Sutrisno;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) buah handphone dan 2 (dua) poket sabu yang mana untuk yang 1 (satu) poket disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna hijau yang berada pada tumpukkan kain lap di dapur rumah Sdr. Herman sedangkan untuk 1 (satu) poketnya lagi ditemukan di atas kusen pintu kamar kos Terdakwa yang beralamat di Gg. Sahara Rt/Rw 042/000 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa berat dari sabu tersebut adalah 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr Aksar (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 13.30 WITA, berawal dari Terdakwa sedang berada di kosnya ditelfon oleh Sdr Aksar (DPO) yang mengatakan "*kamu mau kerja kah?*" kemudian Terdakwa menjawab "*iya mau kerja*", kemudian Sdr. Aksar mengatakan "*kamu siap – siap sudah cari motor buat pergi ke bontang*" kemudian Terdakwa menjawab "*Iya nanti aku cari motor*". Kemudian telfon Terdakwa matikan dan setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Sdra. Herman untuk meminjam motor, setelah mendapatka motor Terdakwa menelfon Sdr. Aksar dan mengatakn "*saya sudah dapat motor*", kemudian Sdr. Aksar mengatakan "*oke, nanti kalau sudah sampai di Bontang kamu telfon*", kemudian telfon Terdakwa matikan. Kemudian sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa berangkat ke Bontang bersama Sdra. Herman dan setelah Terdakwa sampai di simpang Bontang, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Aksar yang mana Terdakwa mengatakan "*aku sudah di Simpang Bontang*" kemudian Terdakwa mengatakan "*tunggu, nanti ada anggotaku nelfon*" kemudian telfon Terdakwa matikan dan selang 5 menit ada anggota Sdr. Aksar memakai nomor pribadi menelfon Terdakwa dan mengatakan "*dimana sudah Bos?*" kemudian Terdakwa menjawab "*sudah di simpang Bontang*" kemudian orang tersebut mengatakan "*kamu ke arah Loktuan aja nanti sekitar 10 menit ku telfon*" kemudian telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa berangkat menuju ke Loktuan. Setelah sampai di Loktuan tidak lama kemudian anggota Sdr. Aksar menelfon Terdakwa dan mengatakan "*Kamu dimana?*" kemudian Terdakwa menjawab "*aku di halte depan Koramil*" kemudian anggota Sdr. Aksar tersebut mengatakan "*Tunggu sebentar nanti kamu telfon balik*". Kemudian sekitar 15 menit Terdakwa menunggu anggota Sdr. Aksar menelfon Terdakwa dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "Kamu ke sebelah Gang Finisi 1 disitu ada tiang listrik nanti disampingnya ada bungkus rokok Sampoerna warna merah di dalam situ sabunya". Kemudian Terdakwa menuju tempat yang sudah diarahkan oleh anggota Sdr. Aksar dan setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa mengatakan ke anggota Sdr. Aksar "Iya Bos sabu sudah ada". Kemudian telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa langsung bergegas untuk pulang kembali ke Sangatta. Kemudian setelah sampai Sangatta, Sdr. Herman mengantar Terdakwa pulang ke kos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut dari Sdr. Aksar seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi Terdakwa utang dulu nanti kalau ada yang laku baru Terdakwa transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang hadir di persidangan merupakan pelaku peredaran gelap narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penggeledahan oleh anggota kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar jam 23.00 WITA di Jln. Kampung Kajang Rt 005 Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim;
- Bahwa setelah penggeledahan dan pemeriksaan atas Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah handphone dan 2 (dua) poket sabu yang mana untuk yang 1 (satu) poket disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna hijau yang berada pada tumpukkan kain lap di dapur rumah Sdr. Herman sedangkan untuk 1 (satu) poketnya lagi ditemukan di atas kusen pintu kamar kos Terdakwa yang beralamat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Sahara Rt/Rw 042/000 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara  
Kab. Kutim;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr Aksar (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 13.30 WITA, berawal dari Terdakwa sedang berada di kosnya ditelfon oleh Sdr Aksar (DPO) yang mengatakan "*kamu mau kerja kah?*" kemudian Terdakwa menjawab "*iya mau kerja*", kemudian Sdr. Aksar mengatakan "*kamu siap – siap sudah cari motor buat pergi ke bontang*" kemudian Terdakwa menjawab "*Iya nanti aku cari motor*". Kemudian telfon Terdakwa matikan dan setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Sdra. Herman untuk meminjam motor, setelah mendapatka motor Terdakwa menelfon Sdr. Aksar dan mengatakn "*saya sudah dapat motor*", kemudian Sdr. Aksar mengatakan "*oke, nanti kalau sudah sampai di Bontang kamu telfon*", kemudian telfon Terdakwa matikan. Kemudian sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa berangkat ke Bontang bersama Sdra. Herman dan setelah Terdakwa sampai di simpang Bontang, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Aksar yang mana Terdakwa mengatakan "*aku sudah di Simpang Bontang*" kemudian Terdakwa mengatakan "*tunggu, nanti ada anggotaku nelfon*" kemudian telfon Terdakwa matikan dan selang 5 menit ada anggota Sdr. Aksar memakai nomor pribadi menelfon Terdakwa dan mengatakan "*dimana sudah Bos?*" kemudian Terdakwa menjawab "*sudah di simpang Bontang*" kemudian orang tersebut mengatakan "*kamu ke arah Loktuan aja nanti sekitar 10 menit ku telfon*" kemudian telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa berangkat menuju ke Loktuan. Setelah sampai di Loktuan tidak lama kemudian anggota Sdr. Aksar menelfon Terdakwa dan mengatakan "*Kamu dimana?*" kemudian Terdakwa menjawab "*aku di halte depan Koramil*" kemudian anggota Sdr. Aksar tersebut mengatakan "*Tunggu sebentar nanti kamu telfon balik*". Kemudian sekitar 15 menit Terdakwa menunggu anggota Sdr. Aksar menelfon Terdakwa dan mengatakan "*Kamu ke sebelah Gang Finisi 1 disitu ada tiang listrik nanti disampingnya ada bungkusan rokok Sampoerna warna merah di dalam situ sabunya*". Kemudian Terdakwa menuju tempat yang sudah diarahkan oleh anggota Sdr. Aksar dan setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa mengatakan ke anggota Sdr. Aksar "*Iya Bos sabu sudah ada*". Kemudian telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa langsung bergegas untuk pulang kembali ke Sangatta. Kemudian setelah sampai Sangatta, Sdr. Herman mengantar Terdakwa pulang ke kos Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing seberat 5 (lima) gram, kemudian pada hari jumat tanggal 2 Juli 2021 atas arahan dari Sdr.Askar (DPO) Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu kepada seseorang sedangkan untuk 1 (satu) bungkus sisanya, Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) yang berhasil terjual sebanyak 4 (empat) poket dari tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021 kepada Sdr.Nurdin (DPO) Sdr.Herman(DPO), Sdr.Bona(DPO) dan SDR.rustam (DPO) sedangkan sisanya yaitu 2 (dua) poket adalah yang ditemukan sebagaimana barang bukti;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Aksar seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi Terdakwa utang dulu nanti kalau ada yang laku baru Terdakwa transfer;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara narkoba dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun (Putusan PN Sangatta No:374/Pid.Sus/2016/PN Sgt tanggal 21 Desember 2016);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta plastiknya;

Jumlah berat keseluruhan untuk 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis sabu adalah 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta plastiknya.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor imei: 354893063491310 dan nomor sim card: 081257590292, 082277178131;
- 1 (satu) Buah Hp merk Samsung warna Biru Hitam dengan nomor imei : 35930410351418101 dan nomor sim card : 081319780417;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna hijau;
- 1 (satu) buah kain lap;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 06 Juli 2021 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta plastiknya

Jumlah berat keseluruhan untuk 2 (dua) poket narkotika jenis shabu adalah 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab:06577/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2021 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,132 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,305 gram;

Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pada hari ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di Jln Kampung Kajang RT.005 Kel.Singa Geweh Kec Sangatta Selatan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Kutai Timur dan di kos Terdakwa di Gg. Sahara RT.042 RW.00 Desa sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur;

- Bahwa benar barang bukti narkotika yang ditemukan berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab:06577/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2021) dengan berat kotor keseluruhan 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya (vide: Berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 06 Juli 2021);
- Bahwa benar 2 (dua) poket narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) poket ditemukan disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna hijau yang berada pada tumpukkan kain lap di dapur rumah Sdr. Herman (DPO) dan 1 (satu) poketnya lagi ditemukan di atas kusen pintu kamar kos Terdakwa yang beralamat di Gg. Sahara Rt/Rw 042/000 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr Aksar (DPO) sebanyak 2 (dua) poket masing-masing 5 (lima) gram, yang 1 (satu) poket diantarkan kepada seseorang atas arahan Sdr Aksar (DPO) sedangkan 1 (satu) poket dibagi Terdakwa menjadi 6 (enam) poket yang telah terjual sebanyak 4 (empat) poket sedangkan 2 (dua) poket sebagaimana menjadi barang bukti;
- Bahwa benar selain barang bukti narkotika ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor imei: 354893063491310 dan nomor sim card: 081257590292, 082277178131, 1 (satu) Buah Hp merk Samsung warna Biru Hitam dengan nomor imei : 35930410351418101 dan nomor sim card: 081319780417, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna hijau, 1 (satu) buah kain lap dan 1 (satu) buah sendok takar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum atas perkara narkotika dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun (Putusan PN Sangatta No:374/Pid.Sus/2016/PN Sgt tanggal 21 Desember 2016);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa fakta persidangan mengarah kepada Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dipertimbangkan yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **DANI WAHYU SUTRISNO** Alias **DANI Bin JOKO SUTRISNO** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-384/SGT/10/2021 tanggal 4

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt





Oktober 2021 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” objek berupa “Narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di Jln Kampung Kajang RT.005 Kel.Singa Geweh Kec Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur dan di kos Terdakwa di Gg. Sahara RT.042 RW.00 Desa sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ditangkap, dilakukan interogasi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab:06577/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2021) dengan berat kotor keseluruhan 1,14 (satu koma empat belas) gram beserta plastiknya (vide: Berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 06 Juli 2021);

Menimbang, bahwa dengan adanya barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut yang disita dari Terdakwa tersebut maka objek delik yaitu "Narkotika Golongan I" adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hubungan antara objek delik yaitu "Narkotika Golongan I" sebagaimana barang bukti dengan Terdakwa yang diajukan sebagai subjek delik sehingga dapat disimpulkan bentuk perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr Aksar (DPO) sebanyak 2 (dua) poket masing-masing 5 (lima) gram, yang 1 (satu) poket diantarkan kepada seseorang atas arahan Sdr Aksar (DPO) sedangkan 1 (satu) poket dibagi Terdakwa menjadi 6 (enam) poket kemudiandijual sebanyak 4 (empat) poket sedangkan sisanya sebagaimana barang bukti. Bahwa 2 (dua) poket sisanya tersebut 1 (satu) poket ditemukan disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna hijau yang berada pada tumpukkan kain lap di dapur rumah Sdr. Herman (DPO) dan 1 (satu) poketnya lagi ditemukan di atas kusen pintu kamar kos Terdakwa yang beralamat di Gg. Sahara Rt/Rw 042/000 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa berkaitan dengan narkoba tidak sebagai penyalah guna maupun hanya sebatas menguasai maupun memiliki, namun sebagai penjual narkoba. Hal tersebut dikuatkan dengan barang-barang bukti yang telah diakui Terdakwa fungsinya terkait dalam peredaran gelap narkoba sehingga bernilai sebagai petunjuk, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor imei: 354893063491310 dan nomor sim card: 081257590292, 082277178131 serta 1 (satu) Buah handphone merk Samsung warna Biru Hitam dengan nomor imei : 35930410351418101 dan nomor sim card : 081319780417 sebagai alat komunikasi baik dengan penjual (Sdr Aksar (DPO)) dan pembeli dalam peredaran gelap narkoba;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya itu bagian delik 'menjual' Narkotika Golongan I adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian delik yaitu secara "tanpa hak" atau "melawan hukum" untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana dalam delik merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik yaitu seorang penjual yang menjual narkotika maka subjek delik 'setiap orang' dinyatakan terpenuhi. Oleh karenanya Terdakwa **DANI WAHYU SUTRISNO Alias DANI Bin JOKO SUTRISNO** harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat



menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara narkoba dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun (Putusan PN Sangatta No:374/Pid.Sus/2016/PN Sgt tanggal 21 Desember 2016);

**Hal-Hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis sabu adalah 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta plastiknya yang disita dari Terdakwa adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta meningkat kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa • 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor imei: 354893063491310 dan nomor sim card: 081257590292, 082277178131 maupun 1 (satu) Buah Hp merk Samsung warna Biru Hitam dengan nomor imei : 35930410351418101 dan nomor sim card : 081319780417 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam kaitannya peredaran gelap narkoba agar tidak disalahgunakan kembali dalam hubungannya dengan peredaran narkoba serta mengingat kondisi dari barang bukti yang tidak memungkinkan untuk dirampas untuk negara maka Majelis Hakim berpandangan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna hijau, 1 (satu) buah kain lap dan 1 (satu) buah sendok takar merupakan barang-barang yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan agar tidak disalahgunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **DANI WAHYU SUTRISNO** Alias **DANI Bin JOKO SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt





melakukan tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta plastiknya;Jumlah berat keseluruhan untuk 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis sabu adalah 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta plastiknya.
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor imei: 354893063491310 dan nomor sim card: 081257590292, 082277178131;
  - 1 (satu) Buah Hp merk Samsung warna Biru Hitam dengan nomor imei : 35930410351418101 dan nomor sim card : 081319780417;
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna hijau;
  - 1 (satu) buah kain lap;
  - 1 (satu) buah sendok takar;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasihan Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nia Putriyana, S.H.**

**Noviyanto Hermawan, S.H**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Gunarso, S.H.**